



## WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang agar semakin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut BKD dan Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut Kepala BKD dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Perguruan Tinggi adalah Universitas, Akademi atau yang sederajat dengan itu yang diadakan dan atau diakui oleh negeri.
9. Tugas Belajar adalah penugasan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti program pendidikan yang berhubungan dan/atau dapat mendukung tugas jabatannya.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud diaturnya pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah dalam rangka peningkatan profesionalisme PNS, melalui pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk menghasilkan PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang profesional dan mampu:

- a. membantu atasan dalam rangka penyusunan program kerja;
- b. menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan tugasnya kepada atasan secara tertulis;
- c. menjabarkan kebijaksanaan atasan;
- d. menyusun rencana kegiatan SKPD; dan
- e. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;

## BAB III

### PROGRAM IZIN

#### Pasal 4

Izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota meliputi:

- a. Tugas Belajar; dan
- b. Izin Belajar.

## BAB IV

### TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Tugas Belajar

#### Pasal 5

Untuk memperoleh Tugas Belajar, PNS harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui BKD dan Diklat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. fotokopi SK CPNS, SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir;
- c. fotokopi SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional/struktural;
- d. bukti akreditasi program studi minimal B (daftar akreditasi dapat dilihat pada website: [ban-pt.kemdiknas.go.id](http://ban-pt.kemdiknas.go.id));
- e. surat izin dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- f. surat pernyataan di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) dan diketahui kepala unit kerja tentang bersedia melepaskan jabatan struktural/ fungsional bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional;
- g. surat pernyataan di atas materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) dan diketahui kepala unit kerja tentang wajib bekerja kembali untuk negara setelah mengikuti pendidikan pada instansi pengirim dengan ketentuan 2n (n=masa tugas belajar);
- h. fotokopi SKP 1 (satu) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian minimal bernilai baik;

- i. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- l. surat Pernyataan tidak ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik;
- m. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah yang ditunjuk; dan
- n. surat pernyataan kesediaan dari pihak ketiga untuk membiayai pendidikan Tugas Belajar, jika dibantu oleh pihak ketiga.

#### Pasal 6

Ketentuan pemberian Tugas Belajar diatur sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kota paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
- c. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia SKPD masing-masing;
- d. batas usia:
  - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
  - 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- e. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- f. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional di bebaskan sementara dari jabatannya;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. jangka waktu pelaksanaan ditetapkan sebagai berikut:
  - 1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
  - 2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
  - 3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - 4. Program Strata I (S-I) / Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
  - 5. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
  - 6. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- k. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk Pemerintah Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. pemberian tugas belajar di dalam negeri dan luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ ;
  - 2. dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan

pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu SKPD dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari Walikota.

- l. biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
- m. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti, telah mendapatkan akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- n. Dalam memberikan tugas belajar, setiap SKPD harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- p. PNS yang mendapat Tugas Belajar dibebaskan dari tugas dinas dan kewajiban jabatannya;
- q. tidak diperkenankan pindah dari dan ke perguruan tinggi lain yang telah ditentukan dalam surat perjanjian tugas belajar;
- r. dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau Pemerintah Kota;
- s. keterlambatan dalam menyelesaikan pendidikan bukan karena kelalaian, sesuai waktu yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau oleh Pemerintah Kota, hanya mendapat toleransi penambahan untuk 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dan apabila belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun dapat diberikan perpanjangan kembali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
- t. apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau studinya pada perguruan tinggi selama waktu yang telah ditentukan dan/atau melakukan suatu pelanggaran disiplin atau tindak pidana, maka Pemerintah Kota dapat membatalkan atau mencabut surat perjanjian Tugas Belajar tersebut serta harus mengembalikan biaya selama menjalani studinya sebanyak 2 (dua) kali lipat dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ;
- u. PNS yang mendapat Tugas Belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling rendah 1 (satu) kali setiap tahun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan kepada Walikota melalui Kepala BKD dan Diklat;
- v. tidak diperkenankan bekerja pada instansi lain yang sifatnya mengikat selama mengikuti pendidikan;
- w. penyesuaian ijazah untuk jenjang kepangkatan, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- x. selama mengikuti tugas belajar, PNS berhak mendapat:
  1. gaji dan penghasilan resmi lainnya;
  2. kenaikan gaji berkala; dan
  3. kenaikan pangkat sesuai dengan perhitungan masa kerjanya.

#### Pasal 7

- (1) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang mendapat Tugas Belajar di dalam Kota, diberikan bantuan biaya pendidikan untuk:
  - a. uang pendaftaran;

- b. uang matrikulasi;
  - c. uang kuliah;
  - d. biaya operasional;
  - e. pembelian buku dan referensi; dan
  - f. kegiatan praktikum dan skripsi atau tesis atau disertasi
- (2) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota yang mendapat Tugas Belajar di luar Kota, selain diberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan bantuan biaya untuk:
- a. transportasi awal dan akhir program;
  - b. tunjangan biaya hidup; dan
  - c. transportasi lokal
- (3) Bantuan biaya Tugas Belajar diberikan per semester atau per tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (4) Bagi PNS yang mendapat Tugas Belajar yang telah berkeluarga, diperkenankan mengikutsertakan keluarganya ke tempat pelaksanaan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh biaya yang dikeluarkan untuk maksud tersebut, dibebankan kepada PNS yang bersangkutan; dan
  - b. keluarga yang akan diikutsertakan, tidak sedang terikat pada suatu instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah lainnya.

## Bagian Kedua

### Izin Belajar

#### Pasal 8

Untuk memperoleh Izin Belajar, PNS di lingkungan Pemerintah Kota harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari Kepala SKPD yang bersangkutan;
- b. fotokopi SKP 1 tahun terakhir (setiap unsur penilaian minimal bernilai baik);
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. surat pernyataan yang bersangkutan bahwa pendidikan diikuti di luar jam kerja, tidak mengganggu pekerjaan/tugas dinas sehari-hari dan dilaksanakan di dalam Kota, serta diketahui oleh Kepala SKPD masing-masing;
- f. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
- g. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- h. jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- i. jadwal mengajar bagi yang berstatus guru;
- j. surat pernyataan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- k. surat keterangan dari perguruan tinggi bahwa pendidikan yang diikuti adalah kelas reguler; dan

- l. surat keterangan dari Kepala SKPD bahwa pendidikan yang diikuti sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai yang telah disampaikan ke BKD dan Diklat Kota Palembang.

#### Pasal 9

Ketentuan pemberian Izin Belajar diatur sebagai berikut:

- a. PNS yang berhak memperoleh Izin Belajar hanya PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kota paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. memiliki surat keterangan dari pejabat pembina kepegawaian bahwa yang bersangkutan selama melaksanakan Izin Belajar tidak meninggalkan tugas sehari-hari;
- c. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- g. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada SKPD masing-masing;
- h. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM SKPD masing-masing;
- i. bidang pendidikan yang diikuti harus linier dengan pendidikan yang sebelumnya;
- j. biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- k. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- l. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila kebutuhan SKPD dan /atau formasi belum memungkinkan;
- m. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling rendah 1 (satu) kali setiap tahun dan membuat laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar setelah selesai melaksanakan pendidikan kepada Walikota melalui Kepala BKD dan Diklat; dan
- n. penyampaian usulan penerbitan Izin Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan perkuliahan berjalan.

#### BAB V PENUTUP

#### Pasal 10

Setiap kepala SKPD atau kepala unit kerja dilarang menghalangi dan/atau mempersulit PNS yang menjadi bawahannya untuk mengajukan permohonan dan/atau memperoleh izin belajar.

#### Pasal 11

Kepala SKPD atau kepala unit kerja yang terbukti menghalangi dan/atau mempersulit PNS yang menjadi bawahannya untuk

mengajukan permohonan dan atau memperoleh Izin Belajar, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dari Walikota.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

BKD dan Diklat ditetapkan sebagai SKPD teknis pelaksana Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 April 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 28 April 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 17